

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK**

Luki Triwardani¹, Teguh Imam R²

ILMU ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

ABSTRACT

The research entitled "Implementation of Policies for Structuring and Empowering Street Vendors (PKL) in Karangtengah Sub district, Demak Regency". The purpose of the study was to determine the implementation of structuring and empowerment of street vendors (PKL), the constraints and efforts to empower street vendors in Karangtengah sub-district, Demak district. This research is a qualitative research that describes the research phenomenon in detail about the phenomenon of policy implementation.

Research results The results of this study indicate that, (1) the existence of street vendors in Karangtengah Sub district, Demak Regency who sells out of place and is not organized, it is necessary to organize and empower street vendors based on the Regional Regulation of Demak Regency Number 8 of 2021 concerning Structuring and Empowerment of Street Vendors, (2) the implementation of the Demak Regency Regional Regulation No. 8 of 2021 has not been able to be carried out as expected because there are still

constraints regarding the provision of land as a substitute for street vendors if it gets control from the Demak Regency Satpol PP Service, (3) the obstacles

The obstacles faced by the Regional Government of Demak Regency in structuring and empowering street vendors are street vendors who sell out of place and are not organized, there are still many street vendors who do not have business permits, there is no special land or place for street vendors, there are still many street vendors who do not have a business license. understand and do not understand the Perda Demak Regency No. 8 of 2021, there is no guarantee for a replacement business location from the Demak Regency Government for street vendors.

Efforts made by the Regional Government of Demak Regency in overcoming the constraints of structuring and empowering PKL include providing a business location that has been determined by the Regional Government of Demak Regency, encouraging PKL to make a business location permit.

Keywords: Implementation, Coaching, Street Vendors
(PKL)

ABSTRAK

Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak ". Tujuan penelitian mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), kendala-kendala serta usaha pemberdayaan PKL di Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fenomena penelitian secara terperinci tentang fenomena implementasi kebijakan.

Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2) implementasi Perda Kabupaten Demak No, 8 Tahun 2021 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL jika mendapat penertiban dari Dinas Satpol PP Kabupaten Demak , (3) kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata, masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha, tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Perda Kabupaten Demak

No 8 Tahun 2021, belum ada jaminan pengganti lokasi usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terhadap pedagang kaki lima.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan PKL diantaranya memberikan tempat lokasi usaha yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak , mendorong PKL membuat surat izin lokasi usaha.

Kata kunci: Implementasi, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadikewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturandan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL

adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Kota-kota besar hingga ke daerah di Indonesia, PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena ini keberadaan PKL yang kian menjamur di daerah Kabupaten Demak ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Terlebih lagi pada wilayah Kecamatan Karangtengah yang notabene adalah sentra dari industri besar baik dari garment sampai pada manufacturing.

Perkembangan di Kecamatan Karangtengah sangat cepat, hal ini ditandai dengan banyaknya populasi tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor industri besar maupun industri skala rumahan yang memungkinkan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ataupun pendatang untuk dapat meraup untung dengan berdagang makanan dipinggir-pinggir jalan di seputaran industri atau pabrik.

Keberadaan PKL di berbagai kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Keberadaaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalulintas serta berpotensi pada kerawanan sosial lainnya, seperti penguasaan wilayah tertentu (premanisme).

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ?

B. TINJAUAN TEORI

Pengertian Administrasi Negara menurut para ahli dikemukakan sebagai berikut (Ali Mufis, 2004) :

- a. Pfiffner dan Presthus.

Public administrastion is a procces concerned with carrying out public policies (Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan negara).

- b. Dimocks

Menurut dimocks Public Administration is the activity of the state in the exercise of its political power atau Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan/wewenangan politiknya.

c. John M. Pfiffer dan Robert V.

Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarah dan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memnerikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

d. Menurut Dwight Waldo.

Menyatakan bahwa Administrasi negara mengandung dua pengertian:

- 1) Administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- 2) Administrasi negara adalah suru seni tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

e. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo.

Mengatakan bahwa, Administrasi negara adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa administrasi negara.

Dengan demikian, definisi dari administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur

dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini fokusnya yaitu implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehingga kajian penelitian ini adalah implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Jenis data tersebut masing-masing memiliki sumber yang berbeda.

Informan penelitian diperoleh melalui teknik purposive dengan pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian. Pedagang Kaki Lima, 1 orang, selanjutnya dalam penelitian ini disebut Informan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Demak, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 26 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang enam puluh menit (60 menit). Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, dan Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan di Timur, serta Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan di Selatan, wilayah barat

berbatasan dengan Kota Semarang. Wilayah Kabupaten Demak yang berada di Laut Jawa, dimana untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat juga ditempu dengan jalur laut.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi (DPUPPE) Kabupaten Demak, selama tahun 2015 di wilayah Demak telah terjadi 33 sampai 104 hari hujan dengan curah hujan antara 375 mm sampai dengan 2.436 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Daerah Mijen. Sementara curah hujan tertinggi terjadi di Daerah Jatirogo. Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77% digunakan untuk tegal / kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak. Secara garis besar fluktuasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Demak disajikan dalam peta di bawah ini yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Keterangan Rencana Kabupaten (SIKEREN) yang dapat diakses di www.sikeren.demakkab.go.id.

Jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebesar 1.203.956 jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 0,4%. Kepadatan penduduk Kabupaten Demak sebesar 10 jiwa/Ha. Mata pencaharian penduduk menurut mata pencaharian terbesar bekerja di sektor industri, dan terkecil bekerja di sektor pertambangan. Mata pencaharian yang mengalami peningkatan adalah perdagangan, walaupun sempat mengalami penurunan.

Kehidupan budaya masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya sangat dipengaruhi oleh budaya orang-orang pesisir/pantai. Budaya masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai etos kerja yang kuat dan jiwa kewirausahaan yang b penduduk menurut mata pencaharian terbesar bekerja di sektor industri, dan terkecil bekerja di sektor pertambangan. Mata pencaharian yang mengalami peningkatan adalah perdagangan, walaupun sempat mengalami penurunan. Kehidupan budaya masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya sangat dipengaruhi oleh budaya orang-orang pesisir/pantai. Budaya masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai etos kerja yang kuat dan jiwa kewirausahaan yang besar.

Dari hasil proyeksi penduduk tahun 2018-2020, tercatat total jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.203.956 orang. Terdiri dari 607.820 berjenis kelamin laki-laki (49,55%) dan 596.136 perempuan (50,45%). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 5.681 orang atau sekitar 1,04%. Sebagian besar penduduk Kabupaten Demak berusia produktif, yakni umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 758.944 orang. Selebihnya merupakan penduduk non produktif sebanyak 296.880 berumur di bawah 15 tahun dan 62.077 orang berumur di atas 65 tahun. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja yang terbagi atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Selama tahun 2015 penduduk Kabupaten Demak usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 534.301 orang yang terdiri dari

316.456 laki-laki dan 217.845 perempuan. Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak terdapat 6.455 orang pencari kerja. Terdiri dari 2.651 laki-laki dan 3.804 perempuan selama tahun 2015. Sebagian besar pencari kerja tersebut berpendidikan setara SLTA sebanyak 3.752 orang. Sedangkan sisanya 770 orang berpendidikan setara SLTP, 1596 orang berpendidikan diploma / perguruan tinggi dan 292 orang berpendidikan SD.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak yang semakin bertambah dan berkembang pesat, perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Demak membuat pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya sehingga trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jalan kini dimanfaatkan para pedagang kakilima untuk berjualan. Akibat yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar jalan dan fasilitas umum lainnya yaitu, merusak keindahan jalan, lingkungan menjadi kumuh, mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan menyebabkan kemacetan lalulintas.

Gambar 1. Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tidak Tertata di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak



Sumber : Peneliti, 2022

Berdasarkan hal tersebut, maka di Kabupaten Demak perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta rasa tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima. Dari hasil wawancara dengan Informan 2, bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sangat diperlukan karena melihat semakin banyaknya pedagang kaki lima dan tempatnya sudah kumuh dan tidak sesuai dengan maksud keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang diharapkan yaitu bisa tertata, rapi, bersih, nyaman, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima di lapangan tidak seperti yang diharapkan karena masih saja tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak bersih, kurang nyaman, dan tidak tertata. Dimana penataan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti di area dekat dengan lingkungan pasar Kecamatan Karangtengah.

Oleh karena itu, upaya atau usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a) Memberikan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dan menata pedagang kakilima agar tertata dengan rapi.
- b) Memberikan izin usaha bagi pedagang kaki lima agar mendapat perlindungan hukum.
- c) Penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima.
- d) Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021.
- e) Menambah daya tampung pasar dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Demak dan memberikan tempat yang sudah ditempati pedagang kaki lima tetapi harus menaati peraturan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat usaha pedagang kaki lima jika mendapat gusuran

atau penertiban dari Satpol PP Kabupaten Demak. Selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak adalah :

a) Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Demak yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata.

b) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.

c) Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima.

d) Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021.

e) Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak .

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku ,Abdulloh Rozali. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan KepalaDaerah Secara Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- AG. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Mufis,. (2004). Susunan Tim Penguji ... Pengantar Ilmu Administrasi Negara Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro,
- Bambang Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: SinarGrafika
- Bayu Surianingrat. (1980). Pamong Praja dan Kepala Wilayah. Jakarta: Aksara Baru.
- Caiden, Gerald E., (1982). Public Administrative. Second Edition. California : Palides Publisher ;
----- (1991),
Administrative Reform Comes of Age., Berlin :
Walter de Gruyter Chaizi Nasucha, (2004).
Reformasi Administrasi Publik. Teori dan
Aplikasi. (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia)
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Hadari Nawawi, 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafii, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Marbun. (2005). Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Thoha Miftah., (2010), Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi,. Manajemen Kepemimpinan

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications

Musanef. (1985). Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Parlindungan, A. R. 1993. Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju.

Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik, (Jakarta: PT. Gavamedia, 2004), 158-160

Sanapiyah Faisal, 2000. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solichin Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2011). Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2008). Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press.

Sunindhia. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: PT.Bina Aksara.

- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Syamsudin, Haris, 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Syaukani, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Vera Jasini Putri. (2003).Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah. Jakarta
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- William N. Dunn. (1995). Analisa Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Garaha Widya.